## DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LAUT DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA

## Oleh: Akmaludin

(Akmal\_pilyank@yahoo.co.id) Pembimbing: Drs. Syafri Harto M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12 Sim.Baru Pekanbaru 28293 – Telp/Fax 0761-63277

#### Abstract

This research aims analyze "Indonesian Diplomacy to Singapore in the determination of the sea border in the eastern part of the Singapore's strait". The boundary of Indonesian and Singapore comprise the region Singapore's Strait. But the boundary of Indonesia and Singapore resolved yet. This condition will disturb Indonesia sovereignty in the region.

This research use library research method. All data in this research from books, literatur, magazine articles, journals, bulletins, dokuments and websites. This research use theory diplomacy, especially soft diplomacy that use negotiation as important point. This research use level analysis "Nation State" where the State is the dominant actor who used in interactive world.

this research, concluded that the diplomacy of Indonesia to Singapore in the determination of the sea border in the eastern part of the Singapore's Strait get to success. Indonesia refused the reclamation of Singapore is used as the baseline border, and baselines of Singapore using the normal baseline as a marker standing water line lower, while for Indonesia using the straight baselines and archipelagic baselines as conditions around boundary.

Keywords: Diplomacy, Soft Diplomacy, Boundary, Baseline Border, Reclamation.

#### Pendahuluan

Negara mempunyai unsurunsur utama, yaitu: adanya penduduk tetap, pemerintah yang berdaulat dan adanya wilayah.<sup>1</sup> Wilayah dalam hal ini merupakan hal yang penting bagi suatu sistem kenegaraan (Statehood), karena wilayah adalah tempat bagi negara untuk menerapkan kedaulatan, sebuah konsep yang menunjukkan supremasi negara atas rakyatnya melalui keberadaan institusi-institusi milik pemerintah di

Sripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006, hal 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fransisca Ayu Kumalasari, pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Surakarta:

negara.<sup>2</sup> sebuah Mengingat pentingnya wilayah ini membuat harus Indonesia mampu untuk mengamankannya. Serta menjadikannya suatu agenda yang harus di lakukan oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar1945 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>3</sup> Cara untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, salah satunya adalah menjaga wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Indonesia adalah negara yang di apait oleh sepuluh negara yaitu, Singapura, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Fhilipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan India.4 Indonesia lebih banyak berbatasan laut dari pada berbatasan darat dengan negara tetangga. Untuk perbatasan darat Indonesia hanya berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. sedangkan perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yang sudah disebutkan diatas. Perbatasan merupakan hal penting bagi setiap negara. Perbatasan selalu dikaitkan dengan pertahanan, keamanan kedaulatan negara. Karena memang, jika dilihat Perbatasan merupakan batas teritorial yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan akan berdampak terhadap kedaulatan negara.

Perbatasan adalah hal yang banyak menuai permasalahan antar negara, contohnya ketegangan Indonesia dengan Malaysia akibat pengklaiman dua pulau Indonesia, dan kekwatiran Indonesia terhadap Singapura yang terus melakukan reklamasi pantai yang mengarah ke wilayah daratan Indonesia, provinsi kepulauan Riau. Setiap negara akan berusaha untuk menambah luas wilayahnya dengan cara melakukan pengklaiman terhadap negara lain seperti yang dua contoh di atas dimana Malaysia berusaha mendapatkan dua pulau Indonesia wilayah bertambah agara luas. Begitu juga yang dilakukan oleh Singapura yang mereklamasi wilayahnya untuk memperluas wilayah daratannya dengan cara menimbun wilayah perairannya dengan pasir dan tanah.

Persoalan mudahnya pengklaiman wilayah yang dilakukan negara tetangga oleh terhadap wilayah Indonesia adalah karena belum adanya kesepakatan titik batas antara negara yang berbatasan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera menyelesaikan delimitasi persoalan perbatasan dengna negara tetangga. Salah satu yang peneliti coba angakat adalah

Malcolm N. Shaw dalam Yessi Olivia. kedaulatan, kedaulatan territorial dan sengketa Wilayah, transnasional jurnal hubungan internasional. Pekanbaru Universitas Riau. vol 2 no2, 2011, hal 383.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama: jakarta, 2008, hal 51

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasanuddin Z. Abidin. Dkk. Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia – Singapura: Status dan Permasalahannya, Bandung: PROC. ITB Sains & Tek. Vol. 37 A, No. 1, 2005, hal 23.

mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Singapura. Batas terluar wilayah negara tidak dapat terlepaskan dari persinggungan dengan kedeaulatan negara lain. Karena itu negara tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas negaranya. Jika pun ada, perbatasan yang dilakukan oleh negara itu secara sepihak tanpa memperhatikan kewenangan otoritas negara lain akan menuai konflik di antara kedua negara. Sifat dari perbatasan negara ini sangatlah sensitif. Maka penetapan perbatasan tersebut harus dibicarakan dan oleh kedua pihak yang bersinggungan. Begitu juga dengan penetapan perbatasan Indonesia dengan Singapura. Indonesia tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas antara Indonesia dengan Singapura meskipun wilayah Indonesia sudah diakui hukum Internasional. Sehingga Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap Singapura untuk menyelesaikan persoalan perbatasn kedua negara.

Teori dipakai yang oleh penulis untuk meneliti permasalahan di atas adalah dengan menggunakan teori diplomasi dari bukunya S.L Roy dan politik luar negeri dari bukuny Anak Agung Banyu Perwita. Dalam bukunya S.L Roy yang mengatakan terdapat tuiuh kandungan dalam diplomasi. Pertama, unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi ini dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan yang dilakukan sebisa mungkin dilakukan dengan damai. Keempat, point ketiga tidak dapat dilakukan maka digunakan tekhniktekhnik diplomasi untuk menyiapkan

perang. Kelima, diplomasi itu erat hubungannya dengan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi erat kaitannya dengan sistem negara. Ketujuh, terdapat perwakilan negara.<sup>5</sup>

Diplomasi itu dibagi atas dua yaitu, soft diplomacy dan hard diplomacy. soft diplomacy selalu mengedepankan tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai.<sup>6</sup> Dalam menyelesaikan perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura ini kedua pihak melakukan langkah-langkah secara damai dengan mengadakan pertemuan antara kedua negara. Diplomasi sangat erat hubungannya dengan politik luar negeri. Politik negeri sebagai perumus kebijakan dan diplomasi sebagai pelaksanaannya. Didalam buku karya Anak Agung Banyu Perwita, politik luar negeri merupakan salah satu dari kajian studi hubungan internasional. Kebijakan luar negeri ini di tujukan memelihara sebagai mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>7</sup> Politik luar negeri memiliki tiga konsep dalam menjelaskan hubungan suatu negara. Pertama, kebijakan politik negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientation).8

<sup>5</sup> Roy, Samendra Lal.

<sup>1991.</sup> *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers hal 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid* hal 4

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani. *Pengantar ilmu* hubungan hunungan Internasional.
 Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005 hal 49-49

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid* hal 53-52

Penulis menggunakan tingkat analisis Negara bangsa (*Nation State*) dalam penelitian ini, dimana Negara merupakan actor dominan yang bermain dalam interaksi dipentas dunia. Tingkat analisis Negara bangsa merupakan interaksi yang Negara. terjadi antar Dengan demikian, analisis terhadap tingkat Negara-bangsa ditekankan pada perilaku Negarabangsa karena perilaku internasional pada dasarnya didominasi Negara-bangsa.<sup>9</sup> perilaku Berdasarkan penelitian ini maka menjadi yang actornya adalah Negara Indonesia dengan Negara Singapura.

## Indonesia Melakukan Perundingan Bilateral Tingkat Menteri dengan Singapura.

Roda pemerintahan yang dijalankan pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dunia adalah internasional berusaha menyelasaikan segala permasalahan dengan negara luar sebisa mungkin menggunakan jalan damai. Hal itu juga digunakan untuk menaikkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Indonesia dalam hal permasalahan perbatasan dengan Singapura lebih mengutamakan jalan negosiasi.

Pertemuan pertama berlangsung di Singapura pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2011. Delegasi Singapura dipimpin oleh Mr. Lionel Yee, Kedua Jaksa

<sup>9</sup> Mohtar Mas'oed, Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan Teorisasi. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989. Jenderal dan Direktur Jenderal. Hubungan Internasional, Divisi Chambers Jaksa Agung. Delegasi dipimpin oleh Bapak Indonesia Rachmat Budiman, Direktur Perjanjian Keamanan Politik dan Teritorial, Departemen Luar Negeri. Sebagai awal dari pertemuan dalam rangka membahas perbatasan Indonesia – Singapura di bagian Timur Selat Singapura kedua negara memulai proses delimitasi batas di bagian timur dari Selat Singapura antara Changi dan Batam. Pada putaran pertama diskusi teknis, delegasi membahas masalah teknis relevan dan yang berbagai organisasi untuk pengaturan pelaksanaan masa depan diskusi, termasuk pertemuan rutin yang akan diselenggarakan secara bergantian antara kedua negara. 10

Aspek-aspek teknis delemitasi laut teritorial, dari proses delimitasi, diperlukan pula aspek teknis dalam praktek negara-negara tersebut. Aspek-aspek yang paling penting adalah pengumpulan data hidrografi dan metode delimitasi. Metode penentuan batas maritim ini disusun berdasarkan pendekatan, pola oikir perencanaan, gambaran keberadaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan batas maritim dihubungkan dengan kepentingan pembangunan nasional,

Press Bersama Pernyataan: Pertama Round Of Diskusi Teknis Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Di Timur Bagian Dari Selat Singapura, 13-14 June 2011 - 16/6/2011 dalam

http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overse asmission/jakarta/press\_statements\_speech es\_archives/2011/201106/press\_201106\_2. html diakses pada tanggal 31 Oktober 2015

dan tetap memperhatikan hukum laut nasional dan internasional

Tempat pertemuan diskusi delegasi perbatasan bagian timur dilakukan secara bergantian Indonesia dan di Singapura. Pada pertemuan ke delapan, para delegasi menyepakati Kerangka Acuan dan membuat kemajuan substantif mencapai terhadap kesepakatan mengenai batas antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura.

Selanjutnya pada Putaran Kesepuluh Diskusi, delegasi membuat kemajuan yang baik pada teks konsolidasi Perjanjian yang berkaitan dengan Penetapan Laut Wilayah Kedua Negara di Kawasan Timur Selat Singapura dan serta terdapat lampiran peta pada teks perjanjian.<sup>11</sup>

## Perundingan tentang Titik Dasar Perbatasan

Titik dasar merupakan titik koordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagian acuan dalam menentukan batas laut suatu negara. Dapat diartikan juga sebagai titik-titik koordinat yang terletak pada garis nol kedalaman dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis pangkal. Untuk mendapatkan luas laut maritim yang optimal, maka dipilih titik-titik

menonjol pada garis nol kedalaman sebagai titik dasar.

Indonesia menggunakan 3 (tiga) titik dasar yang akan digunakan dalam penentuan batas maritim segmen Timur. Adapun ketiga titik dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. TD 195 (01° 14' 35" U; 104° 33' 22" T)
- 2. TD 001 (01° 14' 27" U; 104° 34' 32" T)
- 3. TD 001A (01° 02' 52" U; 104° 49' 50" T)

Akan tetapi ada 2 titik dasar tambahan yang diikutsertakan TD 193 dan TD 194. Karena Kedua titik dasar tersebut sebenarnya digunakan penentuan batas pada maritim Indonesia dan Singapura pada segmen Tengah. Penggunaan 2 titik dasar tersebut digunakan mempermudah pencarian garis digunakan tengahnya. tapi lagi karena garis tengah (median line) pada segmen Timur harus ditentukan dari bagian perarian dimana kedua titik dasar tersebut berada sejajar dengan garis tengah pada batas maritim segmen Tengah. 12

# Perundingan Garis pangkal (Baseline) Indonesia dan Singapura

Di UU 43 terlihat dengan jelas dalam penjelasan pasal 6, dimana dalam hal negara yang berhadapan atau berdampingan, maka negara Indoneia harus menetapkan batas garis perbatasan dengan perundingan. Peraturan yang berbunyi sama juga terdapat di dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Indonesia, Singapore meet for tenth round of maritime boundaries discussions - See more at: http://news.asiaone.com/news/singapore/in donesia-singapore-meet-tenth-roundmaritime-boundaries-

discussions#sthash.qnW9cAVW.dpuf diakses pada 20 Oktober 2015

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid

hukum internasional peraturan (UNCLOS, dimana negara tidak dapat menetapkan garis batas secara unilateral. 13

Setelah titik dasar sudah ditentukan, maka selanjutnya akan di bahas mengenai garis pangkal (Baseline). Garis pangkal ini garis merupakan yang menghubungkan titik-titik dasar yang sebelumnya sudah ditentukan. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi (UNCLOS 1982 Bab II pasal 3).14 Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara panatai dan sudah didaftarkan pada kepada Sekjen PBB (UNCLOS Bab II pasal 5). 15 Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002, terdapat 8 (delapan) ienis garis pangkal, tapi yang digunakan dalam masalah ini hanya 3 (tiga) yaitu: Garis pngkal Normal, Garis Pangkal Lurus dan Garis Pangkal Lurus Kepulauan

#### Indonesia Menolak Reklamasi Pantai Singapura sebagai Garis Pangkal Perbatasan Singapura.

Ketegasan Indonesia menolak reklamasi pantai Singapura sebagai garis pangkal penarikan batas laut

<sup>13</sup> Rahmat Budiman, Diplomasi perbatasan dalam Diplomasi perbatasan, Tabloid Diplomasi: No. 48 Tahun IV. Tgl. 15 Oktober - 14 November kemenlu RI 2011 sorot 16

Indonesia dan Singapura di perlihatkan dalam pertemuan diskusi kedua negara. Meskipun UNCLOS 1982 pasal 11 mengatakan bahwa untuk maksud penetapan batas laut teritorial. instalasi pelabuhan permanen terluar yang yang merupakan bagian dari integral dari sistem pelabuhan di anggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. 16 Dari hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Apabila memang reklamasi pantai benar dilakukan oleh Singapura merupakan sebagai bagian instalasi pelabuhan dan demi untuk menajaga keselamatan pelayaran Internasional. Maka Singapura bisa bersikeras untuk menggunakan garis pangkal reklamasi pantai Singapura untuk penetapan perbatasan wilavah teritorial terhadap Indonesia.

Menyikapi hal itu, Indonesia berpegang teguh terhadap UNCLOS secara khusus Pasal 60 yang membahas mengenai pulau buatan, instalansi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eklusif. Lebih rincinya terdapat pada Pasal 60 (8) pulau buatan, instalansi dan bangunan tidk mempunyai status pulau, buatan, instalansi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, kehadirannya dan tidak mempengaruhi penetapan batas laut tertorial, zona ekonomi eklusif atau landas kontinen. 17

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> UNLOS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> UNCLOS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> UNCLOS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> UNCLOS 1982

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, bahwa perkembangan hukum internasional memberikan dapat peluang terbukanya konflik antar negara yang disebabkan adanya keraguan dan perbedaan implementasi hukum laut pada setiap negara. Hal diatas merupakan salah satu contoh perkembangan hukum laut internasional membuka peluang konflik perbatasan antara indonesia Singapura. dengan Singapura mereklamasi pantai untuk menambah daratanya dan juga untuk kepentingan ekonominya mendirikan pelabuhan dan bandar Internasional Changi Airport.

Setelah melakukan perundingan tekhnis delegasi yang difokuskan terhadap delimitasi perbatasan maritime antara kedua negara, maka negara Singapura sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi pantai sebagai pangkal perbatasannya pada segmen timur Selat Singapura. Garis pangkal yang digunakan dalam penetapan garis batas wilayah laut di bagian Timur Selat Singapura tetap tidak reklamasi menggunakan pantai Singapura sebagai garis pangkal penarikan perbatasan. Garis pangkal digunakan oleh Singapura yang daratan ditarik dari alamiah Singapura. Dengan kata lain, reklamasi pantai Singapura tidak merubah garis pangkal Singapura dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Indoenesia.

Sedangkan untuk Indonesia menggunakan garis pangkal lurus garis pangkal kepulauan dikarenakan kondisi sekitar Pulau Batam dan Pulau Bintan yang

terdapat banyak pulau-pulau kecil.<sup>18</sup> Serta penggunaan garis pangkal kepuluaaun oleh Indonesia sudah benar dan tepat. Hal itu sesuai dengan hukum UNCLOS 1982 dalam pasal 47 mengenai garis pangkal kepulauan. Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang titik-titik menghubungkan terluar pulau-pulau dan kering karang terluar kepulauan itu. 19

#### Perundingan **Penentuan Garis** Batas Laut Indonesia-Singapura **Pada Segmen Timur**

Indonesia dan Singapura di batasi oleh laut yang dikenal dengan Selat Singapura dengan lebar laut yang terbilang sempit, lebar laut nya juga berpariasi. Sebagian tempat memiliki jarak 13 mil laut, 14 mil laut dan yang paling jauh adalah 15 mil laut. Lebar laut yang sempit mengakibatkan Indonesia untuk tidak mungkin mendapatkan lebar laut territorial 12 mil seperti dikatakan pada UNCLOS 1982 bagian 2 batas laut teritorial pasal 3 lebar laut. <sup>20</sup> Sehingga Indonesia dan Singapura harus merujuk UNCLOS 1982 pasal 15 mengenai penetapan garis batas laut territorial antara negara – negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Dalam pasal dikatakan dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Log Cit

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> UNCOLS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> UNCLOS 1982

menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengaah yang titiktitiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana kebar laut teritorial masing-masing negara diukur.<sup>21</sup>

Dalam pasal 15 ini sudah jelas sekali dalam pengaturan seperti kasus perbatasan Indonesia dengan Singapura. Penetapan penetapan batas laut antara negara, garis sama (Garis tengah, ekuidistan) iarak adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik-titik dasar terdekat pada garis pangkal kedua negara yag berbatasan. Pengertian dari titik-titik dasar terdekat adalah titik-titik pangkal (titik dasar) terdekat yang telah ditetapkan sebelumnya pada masing-masing negara.

Garis tengah (median line) merupakan suatu garis terbentuk dari hasil pengukuran batas maritim antar 2 negara yang menggunakan prinsip garis ekuidistan diamana ini membagi wilayah maritim antar 2 negara bertetangga dengan jarak yang sama (equidistant). Dalam penentuan batas maritim antar Indoensia dengna Singapura dilakukan dari titik-titik dasar pangkal kepulauan dari Pulau Batam dan Pulau Bintan. Perlu di ketahui bahwa garis tengah ini tidak sama artinya dengan equidistant. Garis tengah meruapkan garis membatasi wilayah perairan antara Indonesia dengan Singapura. Sedangkan untuk eauidistsnt merupakan prinsip dalam menyelesaikan apabila negara pantai memiliki pulau yang berdampingan atau berhadapan.

Penentuan garis tengah ini seharusnya dimulai dari titik akhir garis tengah pada batas maritim sebelumnya yaitu batas maritim dan Indonesia Singapura segmen Tengah tepatnya pada titik 6 (enam) yang berada pada 1°16' 10.2" U; 104°02'00" T. Namun titik akhir garis tengah batas maritim Indonesia dan Singapura pada segmen Tengah (titik 6) dengan titik awal garis tengah pada batas maritim segmen Timur 1 tidak saling bertemu disatu titik. ini dikarenakan pada saat penentuan batas maritim segmen tengah menggunakan referensi datum geodetik yang berbeda dengan yang diguanakan pada segmen Timur, vang menggunakan referensi datum WGS84.<sup>22</sup> geodetik Perbedaan referensi geodetik antara segmen tengah dengan segmen timur membuat titik ujung titik ke 6 segmen timur tidak bertemu satu titik dengan segmen timur. Sehingga untuk menetapkan garis tengah yang pertama sekali di perhatikan adalah penarikan garis lurus dari masingmasing titik dasar dari kedua negara, negara Indonesia dan negara Singapura.

## Tercapainya Kesepakatan Perbatasan Indonesia – Singapura di Bagian Timur Selat Singapura

Indonesia dan Singapura menyepakati garis batas laut yang

2

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> UNCLOS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Penentuan garis batas maritim Indonesia-Singapura pada Segmen Timur Menggunakan Prinsip Equidistan dalam http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbpt unpaspp-gdl-rizalfatho-715-1-bab1.pdf diakses pada 19 juni 2015 hal 25

di sebelah berada timur selat Singapura. Penandatangan ini terjadi di tengah-tengah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Negeri Menteri Luar Marty Natalegawa ke Singapura, 4 September 2014. Penandatangan kesepakatan ini dilakukan oleh Marty dan Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam. Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura mencakup area perairan antara Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura). Penetapan garis batas Laut Wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi **PBB** tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara.<sup>23</sup> Batas laut antara wilayah Indonesia Singapura di bagian timur Selat Singapura merupakan garis yang membentang sepanjang 5,1 mil laut (9,5 kilometer) yang merupakan kelanjutan dari garis batas laut wilayah di bagian tengah Selat Singapura. Hal itu sesuai Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Mei 1973 dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Singapura Barat Selat ditandatangani di Jakarta pada 10 Maret 2009.<sup>24</sup>

\_

Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore).<sup>25</sup> Dalam penetapan garis batas laut ini terdiri dari tim tekhnis Penetapan Batas Maritim RI (selanjutnya disebutkan Tim Tekhnis). Tim tekhnis terdiri dari perwakilan para pejabat, personil dan pakar beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementrian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minirel, Badan Informasi Geospasial, dan Markas serta Dinas Hidro-Besar TNI Oseanografi TNI AL. Selain itu, Tim Tekhnis juga dilengkapi dengan Dewan Penasihat Tim Teknis yang terdiri dari pakar seperti Dr. N. Hasan Wirajuda, Prof. Hajim Djalal, Prof. Hikmahanto Juwana. anggota Tim Tekhnis dari Badan Informasi Geospasial terdiri dari Dr. Karsidi (sebagai Kepala BIG), Prof. Sobar Dr. Sutisna, Dr. –Ing Khadif, Sora Lokita, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti. Plt. Kepala BIG, Ibu Titiek Suparwati.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ibid

RI-Singapura Sepakati Garis Batas Laut dalam http://porosmaritim.com/rissingapura-sepakati-garis-batas-laut/
 Kerja Sama Bilateral | Presiden SBY Terima Penghargaan Tertinggi untuk Pemimpin Negara RI dan Singapura Setujui Batas Laut dalam http://koran-jakarta.com/?19426-ri%20dan%20singapura%20setujui%20bat as%20laut-1 diakses pada tanggal 18 februari 2015

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> BIG I Bersama Menata Indonesia Lebih Baik dalam http://www.Big.go.id/beritasurta/show/tim-teknis-penetapan-batas-

Titik- titik	Lintang Utara	Bujur Timur
6	1 <sup>0</sup> 16' 10.2"	104 <sup>0</sup> 02' 00.0"
7	10 16' 22.8"	104 <sup>0</sup> 02' 16.6"
8	1 <sup>0</sup> 16' 34.1"	104 <sup>0</sup> 07' 06.3"

Dalam hal ini tim tekhnis bertugas melaksanakan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga, melakukan kegiatan pengumpulan data dan dokumen, serta membuat kajian hukum dan teknisi untuk mematangkan posisi Indonesia dalam perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga dan sosialisasi batas wilayah negara Indonesia kepada berbagai pihak, khususnya kawasan perbatasan Indonesia.

Perjanjian tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Singapura dalam memelihara kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah perairan kedua negara dan dalam meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, kelautan dan penanggulangan perikanan, serta kejahatan lintas batas di Singapura. Penyelesaian negosiasi batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dapat menjadi rujukan penyelesaian bagi sengketa perbatasan di antara negara-negara di kawasan yang dilakukan secara damai dengan menggunakan prinsip hukum laut internasional.<sup>27</sup>

maritim-ri-beraudiensi-dengan-presiden-ri diakses pada tanggal 21 Oktober 2015 <sup>27</sup> *Log Cit*  Berikut ini merupakan titik perbatasan yang di sepakati Indonesia dengan Singapura pada bagian Timur Selat Singapura.

*Sumber:* MoU bagian timur Selat Singapura.

## Kerjasama Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Kondisi kekuatan TNI dan Polri di daerah perbatasan saat ini masih kurang memadai, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial dengan beberapa negara baik di darat maupun laut yang harus diamankan. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri, seperti kendaraan operasional, pospos pengamanan perbatasan untuk mendukung tugas pengamanan daerah perbatasan. Keterbatasan sarana jalan raya sepanjang daerah perbatasan dan kondisi medan semakin mempersulit tugas TNI dan Polri untuk melaksanakan patroli perbatasan.<sup>28</sup> Padahal Kawasan adalah merupakan kawasan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Pentingnaya kawasan perbatasan dikarena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya tersendiri terhadap kawasan perbatasan.

Mengembangkan strategi keamanan daerah perbatasan untuk mempertahankan tetap tegaknya

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (tahun 2015-2019) Dalam draft II Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Jalan Ampera Raya. Jakarta selatan.

keutuhan dan kedaulatan negara, melalui kesamaan visi dan misi bahwa daerah perbatasan merupakan bagian integral dari NKRI dengan melakukan penanganan komprehensif dan terintegrasi serta terselenggaranya stabilitas bidang pertahanan dan keamanan kesejahteraan masyarakat. Strategi Pengamanan meliputi: Mewujudkan pengamanan daerah perbatasan negara. (b) Menjamin tetap tegaknya dan utuhnya wilayah kedaulatan negara. (c) Mewujudkan terselenggaranya pertahananan negara di daerah perbatasan.

Kepentingan nasional negara dapat berupa kepentingan keamanan ataupun kepentingan ekonomi. Sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk dapat mengamankan kawasan perbatasan yang mereka Kawasan perbatasan miliki. sendiri akan selalu berdampingan dengan kawasan perbatasan dari negara lainnya. sehingga akan melahirkan suatu kerjasama pertahanan negara antara yang berbatasan. Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah dalam melakukan pengawasan dan terhadap kawasan pengamanan tersebut.

## Patroli koordinasi Indonesia dan Singapura (Patkor Indosin)

Kerjasama Keamanan di kawasan perbatasan sangat penting untuk menjamin adanya koordinasi dan stabilitas pertahann dan keamanan kawasan perbatasan. Bentuk Kerjasama keamanan di kawasan perbatasan melalui Strategy Partnership yang dilakukan oleh dengan negara-negara tetangga yang berbatasan. Kerjasama pengamanan dan mempererat pertahanan antara kedua negara, seperti pertukaran informasi dalam bidang Intelijen, Latihan bersama, patroli perbatasan, dan menggelar Pos-pos pengamanan bersama.<sup>29</sup>

Kerjasama Indonesia dengan negara yang berbatasan terangkum dalam bentuk kesepakatan kerjasama antar lain lintas batas, ekonomi serta keamanan.<sup>30</sup> pertahanan dan Kerjasaman pertahanan Singapura berlangsung telah cukup lama pembentukan komite melalui kerjasama kedua negara. Kerjasama ini dilakukan dengan latihan bersama secara rutin, seperti Sea Eagle, dan Patkor Indosin. Dalam menghadapi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme, perompakan, pembajakan, ilegal logging, ilegal fishing, human trafficking dan lainnya. kerjasama Indonesia-Singapura menjadi penting perlu di-tingkatkan dan kedepannya.31

Tanggung jawab dalam hal pengelolaan suatu selat dimilikiu oleh negara yang membatasi selat tersebut. Pengelolahan dilakukan dalam rangka menajamin keselamatan navigasi, pengelolaan keamana, dan perlindungan terhadap lingkungan laut pada selat tersebut.<sup>32</sup> Berdasarkan hukum UNCLOS 1982

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid* hal 18

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid* hal 13

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kerjasama Keamanan Di Kawasan Perbatasan dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/currentissue/183-diplomasi-februari-2013/1599kerjasama-keamanan-di-kawasanperbatasan.html

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>UNCLOS 1982

tersebut maka sudah jika Indonesia dan Singapura sebagai *littoral States* dari Selat Singapura mengadakan berbagai kegiatan kerjasama dalam hal pengelolaan Selat Singapura. Apalagi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa Selat Singapura adalah salah satu selat yang tersibuk di dunia yang masi rawan terhadap ancaman seperti perompakan dan pembajakan.

Keamanan perbatasan lautan tidak hanya menyangkut persoalan kedaulatan negara pada wilayah itu saja, tapi juga menyangkut keamanan pengguna lautan Selat bagi Singapura. Patroli terkoordinasi antara Indonesia dengan Singapura adalah salah satu contoh bentuk kerjasama pertahanan perbatasan atau pengawasan kawasan perbatasan. Kerjasama ini bersifat kerjasama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengamankan regional serta kawasan untuk mempererat hubungan kedua negara.

Tentara Nasional Indonesia dan angkatan bersenjata Singapura (Singapore Army Force/SAF) juga memantapkan kerja sama militer pihak, termasuk kedua bidang intelijen untuk keamanan laut pada wilayah kedua negara. Dari hasil kerja sma militer kerdua ini dalam Indonesia-Singapore Joint Coordinated Committee (ISJCC) ini akan memberikan dan mengatasi perompakan di sekitar Selat Philips dan Selat Singapura. Dengan samasama bertekat untuk dapat membuat Selat Singapura dalam bentuk "Zero Incident". 33

Dalam Patroli agenda Terkoordinasi (Patkor) antara Indonesia dan Singapura (Indosin) diperairan Selat yang dilakukan Singapura dan Selat Philips masingmasing negara melibatkan kekuatan militer laut nya. seperti Indonesia melibatkan Kapal vang Perang Republik Indonesia (KRI Silea-858, KRI Kelabang-826, KRI Krait-827, KRI Tarihu-829) dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan singapura yang melibatkan Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG). Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan latihan Passage Exercise (Passex) antara unsur TNI Angkatan Laut dan unsur Angkatan Laut Singapura pada saat memasuki perairan Indonesia untuk menguji dan mengasah kemampuan personel masing-masing perang dalam hal penguasaan alat komunikasi, manuver dan pertukaran informasi cuaca di laut.34 Patroli ini sangat sering dilakukan oleh kedua negara tiap tahunnya dengan waktuwaktu tertentu yang telah di sepakati sebelmunnya. Patkor Insidon ini merupakan patroli yang paling sering dilakukan oleh kedua negara dan dilakukan secara berkesinambungan.<sup>35</sup>

35 *Ibid* 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Indonesia-Singapura tingkatkan kerja sama Intelijen dalam www.antaranews.com/berita/247224/ab-

indonesia-singapura-tingkatkan-kerjasama-intelijen diakses pada 12 januari 2016

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Indonesia Dan Singapura Gelar Patkor Indosina dalam .aspx diakses pada 12 januari 2016

Patroli ini telah dilaksanakan sejak 1992 tahun Patroli terkoordinasi yang merupakan wujud wujud kerjasama yang sangat panjang antara angkatan bersenjata kedua negara. Pada tahun 2011 memperlihatkan hasil kerjasama yang baik dengan hanya tiga kasus yang menonjol berkat penanganan yang baik antara angkatan bersenjata kedua negara. Kerjasama Patkor Insidon ini semakin memberikan dampak keamanan bagi pengguna dijalur Selat Singapura. 36 Hingga sekarang Patkor Insidon ini rutin dilakukan dan semakin memberikan penguatan hubungan perbatasan di antara kedua negara.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat bahwa disimpulkan diplomasi indonesia terhadap singapura terkait persoalan penetapan perbatasan di bagian timur dapat di selesaikan dengan baik. Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan yang mesti di selesaikan terlebih dahulu. Namun kedua negara adalah negara yang sama-sama meratifikasi hukum laut internasional UNCLOS 1982. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan perbatasan kedua negara sama-sama merujuk UNCLOS 1982.

Adapun diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura adalah dengan

<sup>36</sup> TNI AL-RSN Tingkatkan Kerjasama Pengamanan Perbatasan dalam http://www.batamtoday.com/berita14837

-TNI-AL-RSN-Tingkatkan-Kerjasama-Pengamanan-Perbatasan.html diakses pada 12 januari 2016

melakukan soft diplomacy. Indonesia mengajak Singapura untuk memulai merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Perundingan ini terkait dari belum tuntasnya perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dapat membuka yang peluang konflik yang berujung ketegangan antara kedua negara.

Meskipun kedua negara pernah melakukan penandatangan perjanjian perbatatan di tahun 1973 dan di tahun 2009, namun kedua perjanjian tersebut belum dapat membuat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan singapura dapat dimasukkan dalam kategori aman. Karena kedua perjanjian di tahun 1973 dan 2009 belum menyelesaikan seluruh bagian perbatasan antara Indonesia dengan Singapura.

Selesainya dua perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Singapura diatas belum mampu mengantarkan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dapat bebas dari persoalan permasalahan perbatasan kedua negara. Hal itu di karena masi ada perbatasan Indonesia dan Singapura pada bagian timur yang belum diselesaikan. Sehingga diperlukan perundingan bilateral Indonesia-Singapura untuk memulai membicarakan deligasi perbatasan bagian timur Selat Singapura

Keinginan Singapura untuk memperluas daerah daratannya dengan cara reklamasi pantai merupakan salah satu cara untuk dapat menambah wilayah daratan Singapura. Dengan cara menimbun wilayah perairannya dengan pasir atau tanah yang di datangkan dari negara luar. Dan Indonesia merupakan salah satu pemasok pasir untuk proses reklamasi pantai Singapura. Pasir dari Indonesia di ambil dari pulau yang ada di Kepulaun Riau salah satunya adalah Pulau Nipa.

Dalam penentuan perbatasan pada bagian timur ini kedua negara sama-sama merujuk ke hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Indonesia menempatkan posisinya sebagai negara kepulauan yang dan menggunakan garis pangkal kepuluan yang menghubungkan titiktitik dasar yang sebelumnya sudah ditentukan. Sedangkan Singapura berkeinginan untuk menggunakan pantai reklamasi sebagai pangkal dalam penentuan perbatasan di bagian timur Selat Singapura. Namun Indonesia menolak keinginan Singapura dengan berpegang teguh terhadap hukum UNCLOS 1982 Pasal 60 yang membahas mengenai pulau buatan. Dan akhirnya kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi Singapura garis pangkal.

Pada tanggal 3 September 2014 kedua negara menyapakati perbatasan wilayah laut bagian timur Selat Singapura. Penandatangan itu dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan menteri luar negeri Singapura dan disaksikan presiden republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam perjanjian anatar Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara dibagian Timur Selat Singapura.

Pentingnya perbatasan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia dan benar-benar menjadi agenda harus segera wajib yang selesaikan. Jangan menunggu di usik oleh negara lain baru negara Indonesia Sibuk mengelola memperhatikan perbatasan. selesaikanlah dengan segera, karena perbatasan yang belum mencapau kesepakatan adalah wilayah yang masih dalam keadaan bermasalah dan kapan saja negara tetangga bisa mengklaim.

#### **Daftar Pustaka**

#### Jurnal

Yessi Olivia. kedaulatan, kedaulatan territorial dan sengketa Wilayah, transnasional jurnal hubungan internasional. Pekanbaru Universitas Riau. vol 2 no2, 2011.

Hasanuddin Z. Abidin. Dkk. Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia – Singapura: Status dan Permasalahannya, Bandung: PROC. ITB Sains & Tek. Vol. 37 A, No. 1, 2005.

Roy, Samendra Lal. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### Buku

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama: jakarta, 2008.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani. Pengantar ilmu hubungan hunungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005. Mohtar Mas'oed, Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan Teorisasi.
Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989.

### Skripsi

Fransisca Kumalasari, Ayu pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Sripsi Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006.

## Website

Press Bersama Pernyataan: Pertama Round Of Diskusi Teknis Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Di Timur Bagian Dari Selat Singapura, 13-14 June 2011 - 16/6/2011 dalam http://www.mfa.gov.sg/conte nt/mfa/overseasmission/jakart a/press\_statements\_speeches\_ archives/2011/201106/press\_ 201106 2.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2015

Indonesia, Singapore meet for tenth round of maritime boundaries discussions - See more at: http://news.asiaone.com/news/singapore/indonesia-singapore-meet-tenth-round-maritime-boundaries-discussions#sthash.qnW9cAVW.dpuf diakses pada 20Oktober 2015

Intip Fasilitas di Changi Airport Singapura, Bandara Terbaik di Dunia, dalam http://bisnis.news.viva.co.id/n ews/read/481886-intip-fasilitas-di-changi-airport-

singapura--bandara-terbaikdi-dunia di akses pada 20 November 2015

- Penentuan garis batas maritim Indonesia-Singapura pada Segmen Timur Menggunakan Prinsip Equidistan dalam http://digilib.unpas.ac.id/files/ disk1/15/jbptunpaspp-gdlrizalfatho-715-1-bab1.pdf diakses pada 19 juni 2015 hal 25
- RI-Singapura Sepakati Garis Batas Laut dalam http://porosmaritim.com/risingapura-sepakati-garisbatas-laut/
- Kerja Sama Bilateral | Presiden SBY
  Terima Penghargaan
  Tertinggi untuk Pemimpin
  Negara RI dan Singapura
  Setujui Batas Laut dalam
  http://koranjakarta.com/?19426ri%20dan%20singapura%20s
  etujui%20batas%20laut-1
  diakses pada tanggal 18
  februari 2015.
- BIG I Bersama Menata Indonesia Lebih Baik dalam http://www.Big.go.id/beritasurta/show/tim-teknispenetapan-batas-maritim-riberaudiensi-dengan-presidenri diakses pada tanggal 21 Oktober 2015